



P U T U S A N

No. 1786 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR ;**
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/10 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cikondang, RT. 03/RW.10,
Kelurahan Pandeglang, Kecamatan
Pandeglang, Kabupaten Pandeglang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 antara pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR dan beberapa orang lainnya dibawa oleh pihak Kejari Pandeglang yaitu Saksi Ucup Supriyatna, SH. dan rekan-rekannya (Lili, Sukanto) serta 2 orang petugas kepolisian Polres Pandeglang (Saksi Windi Setiawan dan Saksi Darma Kusuma) ke Rutan Pandeglang untuk dilakukan penahanan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dan beberapa orang lain tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiba di depan pintu ruang masuk Rutan Pandeglang, pihak Rutan Pandeglang melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian semua tahanan yang akan dimasukan ke dalam Rutan Pandeglang, Terdakwa menjadi panik karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan. Terdakwa menitipkan barang-barang berupa handphone, *flash disk*, modem dan bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut kepada Saksi Ucup Supriyatna, SH. untuk diserahkan pada keluarganya. Ketika Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut ke Saksi Ucup Supriyatna dilihat oleh Saksi Darma Kusuma yang juga berada dalam Rutan. Saksi Ucup Supriyatna, SH. menerima titipan barang milik Terdakwa tersebut kemudian pergi keluar dari Rutan untuk menemui dua orang yang dimaksud Terdakwa namun di luar Rutan tidak ada keluarganya, yang ada hanya rekan-rekannya (Sukamto, Lili, dan Saksi Windi Setiawan) karena penasaran dan curiga, Saksi Ucup Supriyatna, SH membuka bungkus tersebut, ternyata isinya plastik yang berisikan kristal warna putih, Saksi terkejut dan menurut Saksi kristal warna putih tersebut adalah narkotika jenis Sabu. Saksi Ucup Supriyatna spontan panik dan bilang "Si Ade, mau mencelakakan saya ... kemudian saksi Ucup Supriyatna, SH. melemparkan plastik bening tersebut ke lantai. Saksi Windi Setiawan pergi menemui Saksi Darma Kusuma yang masih berada di dalam Rutan dan menceritakan kejadian tersebut hingga keduanya melihat plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu masih berada di lantai, kemudian keduanya melaporkan kejadian tersebut pada rekannya Saksi Ibnu Majah, SH. dibagian SatNarkoba Polres Pandeglang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Ojos (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, di pinggir jalan Depan Balai Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan bentuk tanaman* tidak ada ijin dari yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 466F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR** pada Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul : 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dekat sawah rumah Terdakwa di Kampung Cikondang Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Ade Nuryana Bin Aan Sunandar mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Ojos (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, sekitar pukul : 13.00 WIB, di pinggir jalan Depan Balai Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Keesokan harinya pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sendirian menggunakan sabu tersebut di sawah dekat rumahnya di Kampung Cikondang Rt.03 Rw.10 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang dengan cara cangklong yang didalamnya sabu dibakar dan kemudian asap yang keluar dari cangklong dihisap dengan menggunakan bong/alat hisap narkotika jenis sabu. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk meringankan depresi dan beban pikiran. Bila menggunakan sabu Terdakwa merasa depresi yang dialaminya berkurang, susah tidur, susah makan serta euphoria ;

Bahwa perbuatan Terdakwa *menggunakan narkotika golongan I jenis sabu* dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Rontgen, EKG dan USG "BIOMED" Nomor RKS-0.026.555 tanggal ; 26 Juni 2013 yang memeriksa urine Terdakwa Ade Nuryana Bin Aan Sunandar dengan hasil (positif) mengandung Amphetamin (sabu-sabu, ecstasy);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 6 Mei 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: *"memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Shabu)"*, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto: keseluruhan lebih kurang: 0,0128 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg., tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto: keseluruhan lebih kurang: 0,0128 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 77/PID/2014/PT.BTN, tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.Pdl, yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.Pdl, yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 Agustus 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 1 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Peruntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim khususnya mengenai putusan pidana Nomor : 77/Pid/B/2014/PT.BTN tanggal 17 Juli 2014 atas nama Terdakwa ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar ;
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam merumuskan dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana juga telah tepat ;
 - c. Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba bahkan Terdakwa turut serta sebagai pelakunya dengan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang menurut hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 466F/VI/2013/UPT LAB NARKOBA tanggal 27 Juni 2013 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sudah cukup memenuhi rasa keadilan dan akan memberikan efek jera bagi Terdakwa selain itu diharapkan penjatuhan hukuman tersebut bisa menjadi tolok ukur atau acuan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel walker adalah Pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata "Quia Peccatum Est" karena membuat kejahatan melainkan "No Peccetur" (supaya orang melakukan kejahatan) belum terpenuhi ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, yaitu memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (prevensi specialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum, yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi generalis), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi, dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi pengurangan tingkat kejahatan tidak terpenuhi (*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1*) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 KUHAP menyatakan : “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2.1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding telah memutuskan : Menyatakan Terdakwa **ADE NURYANA bin AAN SUNANDAR** telah terbukti secara

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2014



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** atas dasar pertimbangan yang terurai dalam halaman 8 (delapan) alinea ke-2 (kedua) Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. No. 77/PID/2014/PT.BTN, yaitu : "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg, tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;

- 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut **"UU Narkotika"**) yang menyatakan : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
- 2.3. Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika seharusnya ditujukan kepada pengedar ataupun produsen Narkotika, hal tersebut sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128", "Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai



dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut" ;

2.4. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) dalam pertimbangannya tidak tepat mengaitkan "menyimpan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto: keseluruhan lebih kurang 0,0128 gram yang Terdakwa beli dari Saudara Ojos seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika (Vide Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Halaman 32 alinea ke-3 (ketiga), karena tindakan tersebut seharusnya dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkoba tersebut disimpan / dimiliki, dimana dalam fakta-fakta persidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa :

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika (shabu-shabu) tersebut dari Ojos seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat bong kemudian dibakar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2013, sekitar pukul : 10.00 WIB, Terdakwa menggunakan sendiri shabu-shabu tersebut di sawah dekat rumahnya seorang diri tanpa ada yang mengetahui baik itu keluarganya sendiri juga tidak mengetahuinya dan Terdakwa melakukan dengan cara cangklong yang didalamnya shabu dibakar dan kemudian asap yang keluar cangklong dihisap dengan menggunakan bong/alat hisap narkoba jenis shabu-shabu;

(Vide Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 11 (sebelas) alinea ke-4 (empat) sampai dengan alinea ke-6 (keenam) dan halaman 19 (sembilan belas) alinea ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua));
Dalam hal ini Unsur membeli berkaitan erat dengan perbuatan seorang



penyalahguna Narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkotika halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat :

“Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya secara substantif;

3.1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dalam putusan perkara *aquo* karena tidak melihat secara substantif terhadap fakta-fakta persidangan yang terjadi walaupun sebenarnya Majelis Hakim (Judex Factie) dalam pertimbangan hukumnya telah tepat memberikan pertimbangan : “Terdakwa **dalam hal sebagai pemakai Narkotika shabu-shabu tersebut** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan Agung ataupun Kepolisian Republik Indonesia dan Lembaga terkait lainnya serta Terdakwa tidak dalam kondisi perawatan atau pengobatan medis sebagai pecandu Narkotika **(Vide Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Halaman 32 alinea ke-4 (keempat) ;**

3.2. Bahwa sebagaimana telah ditemukan dan dipertimbangkan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum mengenai hasil Pemeriksaan Laboratorium, Rontgen,



EKG dan USG, dengan No. ID : RKS-0.026.555 dan dengan No. Lab : 1306-0727, dengan nama : ADE NURYANA bin AAN SUNANDAR, berumur : 38 (tiga puluh delapan) Tahun, 6 (enam) Bulan, 16 (enam belas) Hari, Kelamin : Laki-laki, Alamat : Kampung Cikondang, Rt. 03, Rw.10, Pandeglang, Telepon : -, Dokter: A. P. S., yang dikeluarkan oleh **Biomed Pandeglang**, tertanggal 26 Juni 2013, dan ditandatangani oleh : LABORATORIUM BIOMED PANDEGLANG, dengan diketahui oleh : Pimpinan dr. T. K. Darmawan, Sp.PK., berdasarkan permintaan Surat Perintah Pengambilan Urine dari Kapolres Pandeglang Nomor : SP-Urine/09/VI/2013/Resnarkoba, tanggal : 26 Juni 2013 dan dibacakan dipersidangan, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan laporan hasilnya, sebagai berikut (terlampir) :

- Pemeriksaan **Urinalisa Test Narkoba** Amphetamin (Shabu-shabu, Ecstasy), dengan hasil (+) / Positif * dan nilai normal : Negatif, Catatan : Pemeriksaan menggunakan Metode Rapid Chromatography;

(Vide Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 19 (sembilan belas) alinea ke-7 (ketujuh)) ;

- 3.3. **Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim (Judex Factie) telah melakukan konstruksi hukum diluar dari batas yang telah diatur penggunaannya dalam hukum pidana dimana sangat menciderai rasa keadilan dan hati nurani bagi pencari keadilan, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dibatalkan;**

Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

"Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki,



membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”;

”Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ”tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius” ;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid.Sus/2012, yang pada pokoknya yaitu :

”Mahkamah Agung membebaskan Syafrizal karena dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) (*in casu* Pasal 112 ayat (1)) UU Narkotika dengan alasan bahwa Syafrizal merupakan pengguna dan pecandu narkotika yang dibuktikan dengan keterangan dokter, tes urine dan fakta bahwa dirinya sudah sering kali menggunakan narkotika jenis ganja. Dan lagi menurut Hakim Mahkamah Agung, Syafrizal membeli narkotika untuk tujuan tertentu yaitu menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dengan begitu Syafrizal memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bukannya Pasal 111 ayat (1) (*in casu* Pasal 112 ayat (1)) UU Narkotika”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dalam uraian memorinya telah mendukung putusan Judex Facti menurut Penuntut Umum bahwa pertimbangan Judex Facti tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa serta rumusan kualifikasi tindak pidana sudah tepat dan benar serta lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa tidak dapat dibenarkan alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan dipidana 1 (satu) tahun penjara, karena fakta dipersidangan tidak ada aktifitas Terdakwa memakai/menggunakan narkotika



golongan I, melainkan Terdakwa ketika digeledah badan/pakaian oleh Polisi di Rutan ternyata Terdakwa menjadi panik karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Akan tetapi terlepas dari keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan keberatan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* dipandang perlu untuk diperbaiki sepanjang terhadap pidana pengganti pidana denda 1 (satu) bulan kurungan menjadi 1 (satu) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Ade Nuryana Bin Aan Sunandar** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 77/PID/2014/PT.BTN, tanggal 17 Juli 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Pdg., tanggal 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai pidana pengganti pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE NURYANA BIN AAN SUNANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto: keseluruhan lebih kurang: 0,0128 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Nopember 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2014